



**Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Lampung
Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Tujuan utama dari negara yang berbentuk hukum adalah untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meningkatnya jumlah penduduk khususnya di Provinsi Lampung harus dapat ditermonitoring dengan baik melalui pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah.¹

Berbagai pelayanan administratif seperti pelayanan KTP, akte kelahiran, sertifikat tanah dan perizinan merupakan pelayanan yang diselenggarakan untuk menjamin hak dan kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan KTP dan akte kelahiran sangat vital dalam kehidupan warga karena keduanya menjamin keberadaan,

¹Didik Fathur Rohman, Imam Hanafi, Minto Hadi, Implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5 hlm. 962

identitas warga dan hak-hak sipil lainnya. Pelayanan seperti ini tentu sangat penting dan menjadi bagian dari pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh negara.²

Berdasarkan penjelasan diatas dikatakan bahwa pemerintah memberikan pelayanan publik salah satunya pelayanan KTP dan akte kelahiran yang merupakan hak dan kebutuhan dasar setiap warga negara yang diselenggarakan untuk menjamin dan kepastian hukum.

Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Diatur dalam Pasal 28 D ayat 1 bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum. Dari Pasal-pasal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa setiap warga negara dalam hal ini penduduk yang terdapat atau berada disuatu wilayah Provinsi maka Penduduk berhak mendapatkan dokumen kependudukan dimana hak-hak tersebut berkaitan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, dan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan pula hal hal mengenai penduduk diatur dengan undang-undang. Sebagai penjabaran hal tersebut maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013tentang Administrasi Kependudukan sebagai landasan hukum pengaturan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan sipil merupakan pencatatan penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

²Dwiyanto, Agus. Tahun 2010. Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Gadjah mada University PressYogyakarta, hlm. 20

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum atas peristiwa penting yang dialami penduduk di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia.

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Kemudahan bagi penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk yang berada di Provinsi Lampung.

Yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Hal tersebut sangat mempengaruhi data setiap Provinsi, jika terdapat data yang tidak sinkron maka akan terjadi perbedaan jumlah data dan akan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Terkait jumlah penduduk di provinsi Lampung, sejak Provinsi Lampung terbentuk pada tahun 1964, jumlah penduduk Lampung terus mengalami perkembangan. Hasil SP2020 mencatat penduduk Provinsi Lampung pada bulan September 2020 sebanyak 9,01 juta jiwa. Jumlah ini bertambah sekitar 1,40 juta penduduk dibandingkan hasil SP2010 atau rata-rata bertambah sekitar 140 ribu per tahunnya. Apabila diamati sejak tahun 1971-2020 maka selama 50 tahun ini penduduk Lampung telah bertambah lebih dari tiga kali lipatnya.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung sebesar 1,65 persen per tahun. Terdapat peningkatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,41 persen jika dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang sebesar 1,24 persen.

Banyaknya Penduduk Provinsi Lampung menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Hasil Registrasi Penduduk, Semester 1 2020

Kabupaten /Kota	Penduduk			
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
Lampung Barat	159.580	147.310	306.890	108
Tanggamus	337.429	313.471	650.900	108
Lampung Selatan	537.067	511.732	1.048.799	105
Lampung Timur	577.760	551.285	1.129.045	105
Lampung Tengah	762.369	721.487	1.483.856	106
Lampung Utara	319.213	305.812	625.025	104

Way Kanan	319. 213	305. 812	625. 025	104
Tulang Bawang	221. 163	205. 841	427. 004	107
Pesawaran	245. 152	229. 048	474. 200	107
Pringsewu	209. 738	196. 279	406. 017	107
Mesuji	119. 488	111. 576	231. 064	107
Tulang Bawang Barat	142. 778	135. 652	278. 430	105
Pesisir Barat	84. 287	77. 222	161. 509	109
Bandar Lampung	607. 655	581. 642	1. 189. 297	104
Metro	86. 468	85. 063	171. 531	102
Jumlah Lampung	4. 656. 338	4. 406. 428	9. 062. 766	106

Data bersumber dari BPS Provinsi Lampung, update terakhir tanggal 26 April 2021

Pendataan kependudukan akan berpengaruh kepada profil perkembangan kependudukan dimana hal tersebut merupakan gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan profil perkembangan kependudukan. Profil perkembangan kependudukan ini akan berpengaruh kepada perkembangan kependudukan dimana kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengerahui oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain berpengaruh kepada profil perkembangan kependudukan juga berpengaruh kepada pemberian bantuan kepada penduduk, beberapa fakta mengatakan bahwa terdapat kurang tepat ataupun

tidak sampainya bantuan sosial dari pemerintah kepada penduduk atau masyarakat, yang seharusnya masyarakat mendapatkan haknya karena disebabkan data yang diberikan tidak sesuai maka masyarakat banyak yang tidak menerima. Sebagai contoh Bansos PKH di Pesisir Lampung Selatan Dinilai Salah Sasaran. Penyaluran dana bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, dinilai banyak yang salah sasaran. Selain kartu PKH yang tidak dipegang penerima, kriteria jumlah jiwa dan status dalam rumah tangga juga tak sesuai dengan besaran uang yang diterima, data diambil dari berita online iNews.id.

Pemerintah Provinsi Lampung meminta dinas sosial (Dinsos) kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk benar-benar melaksanakan verifikasi dan validasi data secara akurat. Tujuannya agar program bantuan sosial (Bansos) dapat didistribusikan tepat sasaran, tepat waktu, tepat regulasi, dan tepat guna.

Selain bantuan sosial yang tidak sampai, permasalahan lain yang dialami oleh masyarakat adalah terjadinya kesalahan Nomor Induk kependudukan (NIK) telah digunakan oleh orang lain, dan jika tidak ada pengaduan maka pemerintah tidak mengetahui jika telah terjadi kesalahan.

Terdapat banyaknya pengaduan tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang belum dinyatakan aktif oleh sistem sehingga tidak dapat diverifikasi untuk pembuatan rekening tabungan, BPJS atau kepentingan lainnya, sehingga masyarakat bingung dan akhirnya malas untuk menyelesaikan administrasi berikutnya.

Beberapa permasalahan diatas menjadi landasan atau latar belakang untuk dibuatnya Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan, terbangunnya database kependudukan ditingkat Provinsi dan keabsahan serta kebenaran dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Administrasi Kependudukan sebagai system, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak atas administrasi penduduk dalam rangka pelayanan publik dan perlindungan dengan penerbitan dokumen kependudukan serta tidak adanya deskrimunatif dalam pelayanan melalui peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan:

1. Apakah permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Lampung berkaitan dengan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan perlunya dibuat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi Lampung?
3. Apakah yang menjadi tujuan dibuatnya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi Lampung?
4. Bagaimanakah landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Raperda Provinsi Lampung mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan?
5. Bagaimanakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Raperda provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan?

C. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk melakukan telaah dan kajian akademis, yang dapat menjadi dasar dan landasan bagi penyusunan Raperda Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi Lampung serta cara mengatasi permasalahan tersebut;

1. Perumusan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Lampung berkaitan dengan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Perumusan pertimbangan perlunya dibuat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi Lampung.

3. Perumusan tujuan dibuatnya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi Lampung.
4. Perumusan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Raperda Provinsi Lampung mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
5. Perumusan ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan

Raperda Provinsi Lampung Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Adapun sasaran yang akan diwujudkan adalah terbentuknya Raperda mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi Lampung.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian difokuskan pada pengkajian atas konsepsi dan bahan-bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, terutama mengenai kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Untuk itu, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan kaidah-kaidah hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan (Raperda), selain itu penelitian hukum sebagai norma positif dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan berdasarkan pada kebenaran koheren dimana kebenaran dalam penelitian sudah dinyatakan kredibel tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen yang ditujukan atau dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Disamping itu, dilakukan pula penelitian sosiologis dan historis agar penelitian bernilai komprehensif, karena penelitian yang dilakukan memerlukan dukungan data, sehingga harus dilakukan pendekatan kemasyarakatan.

Dipilihnya metode penelitian hukum normatif berdasarkan

pertimbangan bahwa tujuan penelitian adalah menggambarkan objek yang diteliti. Sebagai pendukung, digunakan pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum. Digunakannya pendekatan ini, mengingat ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah. Disamping itu, penelitian ini tidak bisa terlepas dari sudut pandang analisis hukum, artinya dielaborasi apa yang seharusnya diatur dalam Raperda; serta ruang lingkup kebebasan bertindak secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis objek dari pokok permasalahan. Dengan penulisan ini, dapat dilakukan analisa dan penyusunan data yang telah terkumpul yang diharapkan dapat memberikan gambaran atau realita mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan pembentukan Peraturan Daerah.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis sehingga dapat ditemukan alasan yang rasional mengenai aspek hukum Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera selatan Menjadi Undang-Undang
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU 15

- Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 - g. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
 - i. Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Peraturan
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berbagai bahan kepustakaan antara lain mengenai:
- 1) Harmonisasi peraturan perundang-undangan, baik harmonisasi horisontal maupun vertikal;
 - 2) Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah;
 - 3) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - 4) Proses pembentukan Peraturan Daerah.

Data yang terkumpul, selanjutnya diolah melalui tahap pemeriksaan (editing), penyusunan (reconstructing) dan

sistematisasi berdasarkan pokok dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah. Dari hasil pengolahan data tersebut, dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Konsep Negara Hukum

Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan isi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Hukum Indonesia secara materiil dikenal dengan istilah welfare state atau Negara kesejahteraan. Mahfud MD mengatakan bahwa dalam welfare state atau negara hukum materiil (dinamis) pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam (negara hukum formil), melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.³

Pemerintah Indonesia berusaha menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial yang dimaksudkan antara lain mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pemerintah Indonesia secara jelas diamanatkan untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan orang perorang.⁴ Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas pemerintah harus dapat ikut dalam perkembangannya terutama pelaksanaan regulasi dalam melakukan lompatan penataan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan yang antara lain berupa KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil. Dalam penataan administrasi

³ Moch Mahmud MD. 19990. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Cetakan Pertama. Gama Media Offset, Yogyakarta. hlm. 24

⁴<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-perintah>

⁵ Satjipto Rahrdo. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.

kependudukan saat ini telah terbangun data base kependudukan baik ditingkat Pusat dan Daerah, serta telah diberikannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi setiap penduduk serta telah dilaksanakannya penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan khususnya KTP melalui pelaksanaan penerbitan KTP Elektronik atau e-KTP melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: huruf f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; berdasarkan Pasal tersebut maka setiap pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, dimana setiap penduduk memiliki hak untuk memiliki dokumen yang dilakukan dengan cara melakukan Pencatatan Sipil. Pencatatan Sipil yaitu pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Peristiwa penting merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

B. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

1. Pengertian Penyelenggaraan Kependudukan menurut Undang-Undang dan Peraturan Lainnya:
 - a. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pengertian Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta

- pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- b. Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - c. Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Pengertian Administrasi Menurut para ahli:
- a. Menurut S.P. Siagian adalah keseluruhan proses kerjasama dua orang manusia atau lebih dan didasarkan atasrasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - b. Musanef mengatakan bahwa administrasi secara luas adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam implementasinya, administrasi berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganissian sampai dengan fungsi pengawasan.
 - c. Sowarno Handayaniingrat administrasi dalam arti sempit adalah suatu kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan administrasi kependudukan adalah sebuah rangkaian kegiatan guna penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan.

C. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatan dibawahnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Disini terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengadopsi Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law) atau Stufenbau Theory dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.

Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Bersifat umum dan komprehensif;
- 2) Bersifat universal dan dibuat untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya; dan
- 3) Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Jadi, peraturan perundang-undangan bersifat umum-abstrak, karena tidak hanya berlaku pada waktu tertentu, tempat tertentu, orang tertentu, dan fakta hukum tertentu.⁶

Di dalam negara kesejahteraan, tugas pemerintah (daerah) tidak hanya terbatas untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam perspektif welfare state, pemerintah daerah dibebani kewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum atau mengupayakan kesejahteraan rakyat, dan dalam menyelenggarakan kewajiban itu pemerintah daerah

⁶ Disarikan dari Irfan Fachruddin, Op.Cit, hlm. 74-75. Pendapat yang dikutip adalah penjelasan *de Commissie Wetgevings-Vraagstukken* pendapat J.B.J.M.TenBergeserta Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1996, hlm.83-84

diberi kewenangan untuk melakukan campur tangan dalam kehidupan masyarakat, dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum. Oleh karena itu, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:⁷

a. Syarat material, meliputi:

- 1) Harus dibuat oleh organ atau badan/pejabat yang berwenang membuatnya (*bevoegd*);
- 2) Tidak boleh memuat kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*) seperti penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*), suap (*omkoping*) atau kesesatan (*dwaling*);
- 3) Harus berdasarkan keadaan tertentu;
- 4) Isi dan tujuannya harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya (*doelmatig*);
- 5) Harus dapat dilaksanakan dan tidak melanggar peraturan-peraturan lain.

b. Syarat formal, meliputi:

- 1) Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya keputusan dan cara dibuatnya keputusan;
- 2) Harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan;
- 3) Syarat-syarat, berhubung dengan pelaksanaan keputusan;
- 4) Jangka waktu harus ditentukan, antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuat dan diumumkannya keputusan.

Disamping itu terdapat asas-asas di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Asas hierarkhi, yaitu suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya

⁷ Disarikan dari Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, Cet. Ketiga, 1981, hlm. 48-51; SF. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 132-135; E. Utrecht, *Pengantar Hukum ...*, Op. Cit, hlm. 79

mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya (*lex superior derogat lex inferior*).

- 2) Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
 - 3) Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
 - 4) Materi muatan yang seharusnya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.
- b. Hak menguji peraturan perundang-undangan:
- 1) Hak menguji secara materiil, yaitu menguji materi atau isi peraturan perundang-undangan, apakah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
 - 2) Hak menguji secara formal, yaitu menguji apakah semua formalitas atau tata cara pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sudah dipenuhi.
 - 3) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*).
 - 4) Undang-undang tidak boleh berlaku surut (asas non retroaktif).
 - 5) Undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama (*lex posterior derogat lex priori*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”. Sedangkan definisi Perda, dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Perda terdiri dari:

- a. Perda Provinsi, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur; dan
- b. Perda Kabupaten/Kota, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Kedudukan Perda Provinsi dalam hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan, berada pada urutan ketujuh. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mengatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan (Tap) MPR;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Perda Provinsi; dan
- g. Perda Kabupaten/Kota.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 236 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan;
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk Perda) diawali dengan perencanaan, yang dalam hal ini diawali dengan penyusunan naskah akademik. Sebelum menyusun suatu naskah akademik Perda, maka sebelumnya sangat perlu dilakukan pengkajian atau penelitian hukum guna memperoleh data dan informasi yang komprehensif dan relevan dengan materi yang hendak diatur. Dalam kaitan ini keberadaan Naskah Akademik memiliki nilai yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, karena penyusunan Naskah Akademik diawali dengan riset nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga besar kemungkinan peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan Naskah Akademik akan diterima oleh masyarakat karena peraturan yang dibuat bersifat responsif.

Naskah akademik merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan bahkan inisiatif penyusunan atau pembentukan naskah akademik dapat berasal dari masyarakat. Naskah akademik akan memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang masalah atau urusan sehingga hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Naskah Akademik merupakan media konkrit bagi peran serta masyarakat secara aktif dalam pembentukan Perda. Dengan terlibatnya masyarakat secara aktif dalam proses pembentukan Perda, maka aspirasi- aspirasi masyarakat akan lebih terakomodasi.⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembuatan naskah akademik sangatlah penting, guna sempurna dan dapat diterimanya produk hukum dalam hal ini adalah Peraturan Daerah atau Raperda oleh masyarakat dan harapannya dapat dijadikan sebagai pedoman dan payung hukum serta dapat dijalankan sesuai dari isi Raperda tersebut.

⁸ Hamzah Halim. 2009. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana, Jakarta. hlm.151

Efektivitas pemberlakuan hukum (peraturan perundang-undangan) yang dalam hal ini Perda, sangat terkait dengan dasar filosofis, sosiologis, dan dasar yuridis sebagaimana telah dikemukakan di atas. Menurut Soerjono Soekanto, berbicara mengenai negara hukum, maka tidak terlepas dari kaidah hukum yang terkandung didalamnya. Agar kaidah hukum dapat berlaku secara efektif maka harus memenuhi syarat berlaku yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Apabila hanya dilihat dari salah satu sudut saja maka akan menimbulkan masalah-masalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya kaidah hukum dalam masyarakat ada empat, yaitu kaidah hukum (peraturan), petugas/penegak hukum, fasilitas, dan masyarakat.⁹

Suatu perundang-undangan (Perda) dikatakan mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan (Perda) yang dibuat di taati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.¹⁰ Oleh karena itu, Perda yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat atau hukum yang hidup (*living law*) di tempat Perda diterapkan.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Perda yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dan landasan sosiologis, sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Perda yang dibentuk adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Adapun landasan yuridis adalah landasan hukum (*juridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competentie*) pembentukan Perda. Selain menentukan dasar kewenangan pembentukannya, landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan dari suatu jenis peraturan perundang-

⁹ Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 9.

¹⁰ Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Penerbit Bina Aksara, hlm. 92,

undangan. Sementara itu, menurut Eni Rohyani,¹¹ kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. HD. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, memberikan batasan atribusi sebagai pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Atribusi menurut *Algemene Bepalingen van Administratief Recht* adalah wewenang dikemukakan bila undang-undang (dalam arti material) menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu. Dalam pemberian wewenang secara atribusi pertanggungjawaban mutlak berada pada organ pemerintah penerima atribusi. Adapun mengenai delegasi, terdapat batasan bahwa delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintah kepada pemerintahan lainnya. Philipus M. Hadjon dalam Eni Rohyani mengemukakan persyaratan pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi, sebagai berikut:

- a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (*petunjuk*) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Adapun mandat, HD. Van Wijk/Willem Konijnenbelt memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan mandat yaitu ketika terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berkaitan dengan soal tanggungjawab, dalam mandat yang bertanggungjawab dan harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan mandat adalah pemberi

¹¹ Eni Rohyani. 2009. *Implikasi Hukum dari Penyalahgunaan Wewenang oleh Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,* (Desertasi) Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. hlm. 73.

mandat, sedangkan penerima mandat bertanggungjawab kepada pemberi mandat. Saat ini teori-teori tersebut di atas telah dinormatifikasikan dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam bagian kesatu diatur tentang elemen data pribadi, Pasal 54 yaitu :

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/ ataumental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Perlindungan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan pada hak akses ke basis Data Kependudukan dan perlindungan atas kerahasiaan data yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (3) Elemen data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unsur data dari peristiwa penting tertentu yang tidak boleh diketahui orang lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (4) Peristiwa penting tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. anak yang lahir tidak diketahui asal usul orang tuanya;
 - b. perubahan jenis kelamin;
 - c. anak yang terlahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan; atau
 - d. peristiwa penting lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Dilanjutkan dalam bagian kedua tentang penyimpanan data pribadi penduduk, dalam Pasal 55 yaitu:

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) disimpan pada basis data Kementerian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- (2) Data Pribadi Penduduk pada basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di provinsi maupun database kependudukan secara nasional.

D. Asas yang digunakan dalam Raperda

- a. Kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan perundang-undangan harus dapat menimbulkan dalam masyarakat adanya jaminan kepastian hukum.
- b. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban, bahwa setiap materi muatan harus mencerminkan akuntabilitas pemerintah kepada warga negaranya atau penduduk yang berada di daerahnya khususnya Provinsi Lampung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Profesionalitas; bahwa setiap materi muatan yang diberikan memiliki kualitas dan pengetahuan yang baik serta berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

- d. Keberlanjutan; bahwa setiap materi muatan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga menghasilkan data yang berguna penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan di daerah.
- e. Tertib penyelenggaraan Negara, bahwa setiap materi muatan berlanaskan keteraturan, keserasian dan keseimbangan antar level pemerintahan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Didalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 dalam pokok-pokok pikiran telah ditegaskan bahwa “Negara” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan (Machtstaat). Demikian juga dinyatakan bahwa Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sedangkan pengaturan tentang Pemerintahan Daerah terlihat didalam Pasal 18 dan Pasal 18A, yang dalam Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”, Ayat (2) menyatakan: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, Ayat (5) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerinath Pusat” dan dalam Ayat (6) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” (Amandemen kedua). Di dalam Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa: “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang” (Amandemen kedua).

Pasal 27 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28A UUDNKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Amandemen kedua). Kemudian Pasal 28C ayat (1) UUDNKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” (Amandemen kedua). Pasal 34 ayat (1) (Amandemen keempat) dan dalam ayat (2) menyatakan bahwa: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” (Amandemen keempat).

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan regulasi yang menganut stelsel aktif penduduk, sehingga peran penduduk diharapkan dominan. Dua hal utama yang akan dicapai dengan adanya regulasi ini adalah terbangunnya data base kependudukan yang akurat serta terbitnya dokumen kependudukan yang benar.

Dalam hal penerbitan dokumen kependudukan sangat berkaitan dengan tingkat kesadaran penduduk dalam melaporkan seluruh peristiwa penting maupun peristiwa kependudukan, dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukannya baik berupa KK, KTP maupun akta pencatatan sipil dengan tetap memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Dokumen-dokumen kependudukan ini cukup dilakukan satu kali saja setiap diperlukan dan tidak dilakukan lagi perpanjangan (berlaku seumur hidup). Rangkaian kegiatan dalam pembuatan dan penerbitan dokumen kependudukan tersebut diatur dalam

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Peraturan Daerah) diawali dengan perencanaan, dalam hal ini diawali dengan penyusunan Naskah Akademis. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan (legal planing) dan teknik penyusunan (legal drafting).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus didasarkan pada asas formil dan materiil yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilaksanakan. Terhadap kebutuhan tersebut perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang

membentuk peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*) menurut Van der Vlies, telah banyak mempengaruhi rumusan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan perubahan yang mendasar di bidang Administrasi Kependudukan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi Data Kependudukan, dan ketunggalan NIK.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penyelenggaraan kewenangan urusan Administrasi Kependudukan di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, NIK, dokumen identitas lainnya, KTP-el khusus, pendaftaran Penduduk Pelintas Batas, tata cara perkawinan bagi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, SIAK, perlindungan Data Pribadi Penduduk, sanksi administratif, pelaporan, pembinaan dan pengawasan

E. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pencatatan biodata penduduk dilakukan terhadap: (Pasal 3 Ayat 1)

- a. WNI diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. WNI yang datang dari luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
- c. Orang asing yang memiliki izin tempat tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.

Berdasarkan pasal tersebut diatas dikatakan bahwa setiap warganegara atau penduduk memiliki hak untuk dilakukan pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan guna perlindungan dan kepastian hukum setiap warganegara ataupun penduduk.

Peraturan Presiden ini pun mengatur tentang pencatatan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, hal ini dimaksudkan agar anak memiliki kepastian dan perlindungan hukum bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun mengaku-aku tanpa dasar.

Tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip: (Pasal 62)

- a. memberikan kemudahan bagi pengguna an masyarakat
- b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk
- c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi
- d. pengelolaan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan
- e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan
- f. efisien dan efektif

F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru, dimana perlu dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat dengan menerapkan mekanisme layanan secara daring.

Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud administrasi kependudukan secara daring yang selanjutnya disebut dengan adminduk daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Berdasarkan hal tersebut diatas dikatakan bahwa proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. (Pasal 1 Ayat (3)).

G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan secara daring maka dikeluarkanlah peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yaitu tentang sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan (Pasal 1 Ayat 2). Teknologi saat ini menjadi sebuah primadona bagi pengguna data, dikarenakan selain aman, dan menghemat waktu juga dapat menjaga kerahasiaan warganegara dan penduduk. Dimana Pengelolaan SIAK meliputi: (Pasal 93)

- a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi
- b. sumber daya manusia

- c. sistem dan basis data, dan
- d. sarana dan prasarana

Dari rangkaian kegiatan yang dilakukan akan menghasilkan, Basis data hasil pelayanan melalui SIAK menghasilkan data kependudukan (Pasal 94 Ayat 1)

H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan

Dalam rangka penyajian data dan pemberian informasi kependudukan, dianggap perlu disusun profil perkembangan kependudukan, dengan tujuan untuk mengelola dan menyajikan data kependudukan berskala nasional, pemberian informasi, pendidikan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan.

Perkembangan kependudukan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sangat mempengaruhi data yang akan dibuat oleh pemerintah guna sebagai laporan dan evaluasi, yang paling utama adalah data ini digunakan sebagai pengambil kebijakan sebuah daerah yang biasa disebut profil perkembangan kependudukan. Profil perkembangan kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan (Pasal 1 ayat (5)).

Dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan dibuatlah tim penyusun guna menyelesaikan tugasnya seperti: (Pasal 5)

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kependudukan skala Provinsi,
- b. Menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan skala Provinsi.

Dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan skala provinsi disusun berdasarkan profil perkembangan kependudukan kabupaten/kota, jadi terjadi koordinasi yang baik antara kabupaten/kota dengan Provinsi agar mendapatkan hasil yang maksimal.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Perda yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan PeA. pembukaan UUD 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila, dan memuat Pokok-Pokok Pikiran meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang dasar Negara Indonesia. Pokok-Pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam Pasal-Pasal.

Peraturan Daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu idealnya Perda dapat menggambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Perda dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Perda hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut oleh masyarakat.

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan ini selain untuk Memberikan gambaran tujuan Negara yakni kesejahteraan masyarakat dengan tidak melakukan diskriminasi serta tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang ada, adalah:

- a. menyediakan data kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- c. mewujudkan terbentuknya profil perkembangan kependudukan skala daerah yang aktual dan lengkap sesuai dengan kondisi riil di lapangan;
- d. membangun pola koordinasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, perangkat daerah penyelenggara dengan perangkat daerah dan instansi terkait, demi terbentuknya dam kependudukan yang aktual dan akurat; dan
- e. memberikan pedoman dalam rencana perumusan kebijakan dan pembangunan daerah.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Perda harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, Karena itu dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Perda benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, landasan sosiologis akan menjadi landasan yang kuat untuk menampung peran serta masyarakat, serta melegitimasi peran masyarakat tersebut.

Selain itu secara sosiologis penyesuaian ini merupakan tuntutan masyarakat yang disampaikan oleh anggota dewan melalui pemerintah baik di Pusat dan daerah dan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.

Saat ini masih terdapat beberapa permasalahan dalam sistem administrasi kependudukan salah satunya adalah masih sering terdapat kesalahan pada saat penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terkadang tidak sesuai dengan yang seharusnya pemilik nama.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Perda yang dibentuk adalah untuk

mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk Perda. Beberapa persoalan hukum itu antara lain peraturan yang sudah ketinggalan zaman, peraturan yang inkonsistensi, disharmonisasi, dan disorientasi, atau tumpang tindih, lemahnya daya berlaku peraturan, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul Raperda dan hukum positif. Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang didalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalam kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Landasan yuridis dalam pembentukan Raperda ini, merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi Lampung didasarkan/mengacu pada:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera selatan Menjadi Undang-Undang
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU 15 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 - g. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
 - i. Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Peraturan

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PERATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Raperda Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, meliputi:

A. Dasar Pertimbangan dan Dasar Hukum Pembentukan Raperda

Dasar pertimbangan pembentukan Raperda, yaitu untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Propinsi Lampung baik yang berada di dalam dan/atau di luar Propinsi Lampung, untuk itu konsideran menimbang dalam Raperda Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah:

- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Propinsi Lampung baik yang berada di dalam dan/atau di luar Propinsi Lampung.
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan data dan akses data kependudukan diperlukan pengelolaan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib administrasi dan bertanggungjawab.
- c. bahwa dalam rangka penyajian data dan informasi perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibutuhkan penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.
- d. bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah mengacu pada Lampiran II huruf B.4 angka 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, yang menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan Perda adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah yang memerintahkan secara langsung untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Untuk itu, maka dasar hukum atau konsideran mengingat yang menjadi acuan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera selatan Menjadi Undang-Undang
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- g. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- i. Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Peraturan

B. Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam Raperda meliputi pengertian, asas, tujuan dan ruang lingkup.

1. Pengertian

Dalam Raperda Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu diuraikan mengenai pengertian dan akronim yang dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan daerah, uraian pengertian tersebut disusun tidak terlalu banyak, antara lain:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

5. Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
7. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-e1 adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
12. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.
13. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.

14. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana
15. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
16. Penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
17. Penduduk Pelintas Batas adalah WNI yang bertempat tinggal secara turun-temurun di wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antarnegara karena kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
20. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.

2. Asas

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. profesionalitas;
- d. keberlanjutan; dan
- e. tertib penyelenggaraan Negara.

3. Tujuan

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

- a. menyediakan data kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. mewujudkan terbentuknya profil perkembangan kependudukan skala daerah yang aktual dan lengkap sesuai dengan kondisi riil di lapangan;
- d. membangun pola koordinasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, perangkat daerah penyelenggara dengan perangkat daerah dan instansi terkait, demi terbentuknya data kependudukan yang aktual dan akurat; dan
- e. memberikan pedoman dalam rencana perumusan kebijakan dan pembangunan daerah.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan data;
- b. bimbingan, supervisi, sosialisasi, pembinaan dan pengawasan;
- c. Perlindungan data
- d. koordinasi; dan
- e. profil perkembangan kependudukan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Diatur dalam Pasal 28 D ayat 1 bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum. Dari Pasal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa setiap warga negara dalam hal ini penduduk yang terdapat atau berada disuatu wilayah Provinsi maka Penduduk berhak mendapatkan dokumen kependudukan dimana hak-hak tersebut berkaitan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, dan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan pula hal hal mengenai penduduk diatur dengan undang-undang. Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan sipil merupakan pencatatan penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum atas peristiwa penting yang dialami penduduk di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia.

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Kemudahan bagi penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

B. Saran

1. Materi naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
2. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan hendaknya mengacu pada naskah akademik ini, sehingga peraturan daerah yang akan dibuat nanti benar-benar sesuai dengan di Provinsi Lampung dan memiliki landasan hukum maupun landasan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiroeddin Syarif. Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya. Penerbit Bina Aksara.

Bambang Sunggono. 1997. Metodologi Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Dwiyanto, Agus. Tahun 2010. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Gadjah mada University Press Yogyakarta.

Disarikan dari Irfan Fachruddin, Op.Cit, hlm. 74-75. Pendapat yang dikutip adalah penjelasan de Commissie Wetgevings-Vraagstukken dan pendapat J.B.J.M. Ten Berge serta Satjipto Rahardjo, 1996. Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.

Disarikan dari Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung, Cet. Ketiga, 1981, hlm. 48-51; SF. Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 132-135; E. Utrecht, Pengantar Hukum.

Eni Rohyani, 2009. "Implikasi Hukum dari Penyalahgunaan Wewenang oleh Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," (Desertasi) Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Hamzah Halim, 2009. Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah, Kencana, Jakarta.

Moch Mahmud MD. 1990. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Cetakan Pertama. Gama Media Offset, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1982. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

C. Jurnal

Didik Fathur Rohman, Imam Hanafi, Minto Hadi, Implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5

Satjipto Rahrdjo.1993. Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum.

D. Sumber Lainnya

<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/ba-thara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-perintah>



GUBERNUR LAMPUNG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Provinsi Lampung baik yang berada di dalam dan/atau di luar Provinsi Lampung;
 - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan data dan akses data kependudukan diperlukan pengelolaan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib administrasi dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 695).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
7. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.

9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-e1 adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
12. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.
13. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota sebagai satu kesatuan.
14. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana.
15. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya

disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.

16. Penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
17. Penduduk Pelintas Batas adalah WNI yang bertempat tinggal secara turun-temurun di wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antarnegara karena kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota.
21. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan umum
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. partisipatif
- e. akuntabilitas;
- f. profesionalitas;
- g. keberlanjutan; dan
- h. tertib penyelenggaraan Negara.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

- a. menyediakan data kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. mewujudkan terbentuknya profil perkembangan kependudukan skala daerah yang aktual dan lengkap sesuai dengan kondisi riil di lapangan;
- d. membangun pola koordinasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, perangkat daerah penyelenggara dengan perangkat daerah dan instansi terkait, demi terbentuknya data kependudukan yang aktual dan akurat; dan
- e. memberikan pedoman dalam rencana perumusan kebijakan dan pembangunan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan daerah ini meliputi:

- a. penyusunan profil perkembangan kependudukan;
- b. pemamfaatan data kependudukan;
- c. sarana dan prasarana;
- d. koordinasi dan kerjasama;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan;

- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pendanaan.

BAB IV PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan, Pemerintah Daerah melakukan penyusunan profil perkembangan kependudukan skala provinsi.

Pasal 6

- (1) Profil perkembangan kependudukan provinsi disusun berdasarkan profil kependudukan kabupaten/kota.
- (2) Profil perkembangan kependudukan memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum daerah;
 - c. sumber data;
 - d. perkembangan kependudukan;
 - e. kepemilikan dokumen kependudukan; dan
 - f. kesimpulan.
- (3) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan dan tata cara penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan, Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala provinsi.
- (2) Pengelolaan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. data perorangan;

- b. data agregat; dan
 - c. data pribadi.
- (3) Data kependudukan yang disajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan data yang sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Gubernur dapat membentuk Tim penyusunan profil perkembangan kependudukan.
- (2) Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas antara lain:
- a. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala provinsi; dan
 - b. menyajikan dan mempresentasikan profil kependudukan skala provinsi.
 - c. Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan tata cara pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pemerintah Daerah berkewajiban menyimpan dan melindungi Dokumen Kependudukan dan Data Kependudukan yang berada dalam pengelolaannya.

Pasal 10

- (1) Dokumen dan data kependudukan digunakan sebagai sumber data perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dokumen dan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh Pengguna Data untuk kepentingan

perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan data kependudukan wajib mendapatkan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk data Daerah.

Pasal 12

- (1) Lingkup pemanfaatan oleh Pengguna Data meliputi Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (2) Pelayanan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh Pengguna Data Daerah menggunakan aplikasi data warehouse yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemanfaatan Kependudukan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dimanfaatkan untuk:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;

- c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Swasta harus menggunakan data kependudukan yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Hak Akses Dokumen dan Data Kependudukan

Pasal 15

- (1) Hak Akses terhadap dokumen dan data kependudukan diberikan Menteri melalui Gubernur kepada administrator database kependudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Izin pemanfaatan data dan akses Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil dengan pengguna data daerah, yang sebelumnya harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 16

- (1) Hak Akses yang diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:
- a. memasukkan;
 - b. menyimpan;
 - c. membaca;
 - d. mengubah;
 - e. meralat;
 - f. menghapus;
 - g. mencetak;
 - h. mengopi,
- data dan dokumen kependudukan.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan setelah melakukan verifikasi secara berjenjang.

Pasal 17

Hak Akses pengguna data daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikecualikan untuk data pribadi kependudukan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara pemanfaatan data kependudukan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak;
 - c. jaringan komunikasi data; dan
 - d. fasilitas penunjang lainnya
- (3) Gubernur dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan urusan di bidang administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah, dapat dilakukan koordinasi berupa:
 - a. koordinasi antar instansi;
 - b. koordinasi pengawasan; dan
 - c. koordinasi pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 21

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi administrasi kependudukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. Memastikan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan administrasi kependudukan yang menjadi haknya;
 - c. mendukung efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Pemerintah, Perangkat Daerah lain di Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota, instansi vertikal di Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan pendataan dan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dapat membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pendataan;
 - c. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pendataan;
 - d. menerima laporan hasil pendataan Kabupaten/Kota;
 - e. mengolah dan menyajikan data hasil pendataan dari Kabupaten/Kota; dan
 - f. membuat laporan secara berkala atas hasil pendataan penduduk.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaan tugas dapat berkoordinasi dengan Tim Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 24

- (1) Gubernur dapat melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;

- b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga di Luar Negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
 - (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 25

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. supervisi;
 - d. konsultasi;
 - e. fasilitasi; dan/atau
 - f. mediasi/advokasi.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam rangka menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain meliputi bimbingan teknis kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, pemanfaatan dan pendayagunaan data kependudukan.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain dilakukan terhadap kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan.
- (6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam rangka mencari solusi dalam hal terdapat konflik kepentingan dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (7) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat berupa:

- a. fasilitasi penyelenggaraan kependudukan;
 - b. fasilitasi penyelenggaraan pencatatan sipil;
dan
 - c. fasilitasi pengelolaan dan penyajian data kependudukan
- (8) Mediasi/advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diberikan dalam hal terdapat keberatan/gugatan administrasi kependudukan yang meliputi lintas Kabupaten/Kota di wilayah Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 26

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain terhadap data dalam database, sumber daya manusia dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Tim yang melaksanakan pendataan dan

penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib melaporkan kepada Gubernur.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 28

Gubernur melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah, termasuk rekapitulasi pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan, kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 29

Ketentuan mengenai format dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah;
 - b. ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan;
 - c. menyampaikan kritik dan saran atas pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. mengajukan pengaduan atau keberatan atau gugatan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan pihak swasta.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain anggaran pendapatan dan belanja daerah, pendanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Segala pelayanan publik yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan bagi penduduk atas pelayanan administrasi yang disediakan, baik oleh penyelenggara institusi pemerintahan, nonpemerintah, lembaga independen maupun badan hukum di Daerah, wajib menggunakan dokumen kependudukan sesuai jenis pelayanan publik yang diberikan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Lampung.

Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2021

GUBERNUR LAMPUNG

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2021
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

FAHRIZAL DARMINTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR